



**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *CIVILIAN*
YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN
UKRAINA**

SKRIPSI



Oleh:

Nadia Maulidatul Qudsiyah
21901021053

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *CIVILIAN*
YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN
UKRAINA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Nadia Maulidatul Qudsiyah
21901021053

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *CIVILIAN*
YANG TERDAMPAK KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA

Nadia Maulidatul Qudsiyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Yang Terdampak Konflik Antara Rusia Dan Ukraina. Pilihan tema tersebut, dilatarbelakangi oleh dampak kemanusiaan yang terjadi akibat Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina, seperti kehilangan rumah, bangunan, harta, serta jiwa. Dampak tersebut terjadi pada warga-warga setempat di wilayah Ukraina dan sekitarnya. Maka, tidak dipungkiri bahwa Warga Negeri Indonesia yang berada dalam wilayah Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina mengalami ketegangan dan memerlukan perlindungan. Dalam memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia di wilayah Konflik Bersenjata tersebut, memerlukan peran penting dari Pemerintah melalui Kedutaan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina? 2. Bagaimana peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina?. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini studi kepustakaan serta analisa bahan hukum dengan dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam permasalahan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan *civilian* pada Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina terletak dalam Hukum Humaniter Internasional yang merujuk pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II. Hukum Humaniter Internasional mencakup Perlindungan untuk Warga Sipil, Petugas Medis, Kombatant dan Non-Kombatant. Selanjutnya, Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah konflik tersebut diberikan dengan cara Diplomasi Perlindungan (*Diplomatic Protection*), perlindungan berupa pengungsian ke tempat yang lebih aman melalui bantuan beberapa Kedutaan Republik Indonesia dari Pemerintah Kementerian Luar Negeri.

Kata Kunci: Perlindungan, Konflik Bersenjata, Diplomasi Perlindungan

SUMMARY

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CIVILIAN AFFECTED IN THE CONFLICT BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE

Nadia Maulidatul Qudsiyah
Faculty of Law, Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises International Legal Protection for Citizens Affected by Conflicts Between Russia and Ukraine. The choice of this theme was motivated by the humanitarian impacts that occurred as a result of the Armed Conflict between Russia and Ukraine, such as the loss of houses, buildings, property and lives. This impact occurred on local residents in the territory of Ukraine and its surroundings. So, it is undeniable that Indonesian citizens who are in the Russian and Ukrainian Armed Conflict areas experience tension and need protection. In providing protection for Indonesian Citizens in the Armed Conflict area, it requires an important role from the Government through the Embassy of the Republic of Indonesia.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: : 1. How is the international law protecting civilians affected by the armed conflict between Russia and Ukraine? 2. What is the role of diplomatic and consular relations in the protection of Indonesian citizens affected by the Russian and Ukrainian armed conflicts?. The type of research used is normative juridical and uses the Statute Approach and Conceptual Approach. collection of legal materials in this study literature study and analysis of legal materials by collecting and grouping them and then analyzing them using a conceptual approach, a statutory approach to obtain an overview or answer to the problems that are the focus of the study in the problem.

The results of this study indicate that the protection of civilians in the Russian and Ukrainian Armed Conflicts lies in International Humanitarian Law which refers to the 1949 Geneva Convention and Additional Protocols I and II. International Humanitarian Law covers Protection for Civilians, Medical Personnel, Combatants and Non-Combatants. Furthermore, protection for Indonesian citizens who are in conflict areas is provided by means of Diplomatic Protection, protection in the form of evacuation to a safer place through the assistance of several Indonesian Embassies from the Government of the Ministry of Foreign Affairs.

Keywords: *Protection, Armed Conflict, Protection Diplomacy*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menurut Konvensi Montevideo 1933 dalam Pasal 1 berbunyi:

“The state as a person of international law should possess the following qualifications; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.”

Yang artinya negara sebagai badan hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut; (a) populasi permanen; (b) wilayah yang ditentukan; (c) pemerintah; dan (d) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain¹. Dalam Hukum Internasional bentuk negara mempunyai 2 macam yakni bentuk kesatuan dan federal. Negara kesatuan (*eenheidstaat*) yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. adalah negara tunggal yang tidak tersusun dari beberapa negara dan fokus dalam pemerintah pusat.² Negara federal (*bondstaat*) dapat dikatakan yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal, akan tetapi ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal.³

¹Article 1, Montevideo Convention on the Rights and Duties of States.

² Isrok, S.H., M.H., Dhia Al Uyun, S.H., M.H., “*Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*”, Malang:Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012

³ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, “*Pengantar Hukum Internasional*”, Bandung, PT. Alumni:2010. Hlm 98

Negara mempunyai dinamika tersendiri dapat menjadi satu kesatuan atau bahkan dapat terpecah belah. Terbentuknya suatu negara dapat terjadi karena beberapa hal yang dimana telah terdapat adanya teori-teori mengenai asal mula terbentuknya suatu negara diantaranya Teori Riwayat Pembentukannya, Teori Kenyataan, Teori Terjadinya/Suatu Kejadian, Teori Riwayat Pertumbuhannya (secara sosiologis)⁴ Faktor-faktor umum juga negara dapat terpecah belah yakni ada 2 (dua) macam faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam disebabkan oleh bencana alam seperti tenggelamnya pulau sehingga hilangnya wilayah daratan dan akibat gunung meletus sehingga hancur atau hilangnya suatu wilayah/ pulau. Sedangkan, faktor sosial yakni disebabkan oleh adanya referendum, perjanjian antar negara, kudeta atau revolusi, dan penaklukan. Seperti contohnya negara Rusia.⁵

Rusia merupakan Negara dengan wilayah terluas di dunia dengan luas wilayah 17,1 KM dan berada diantara 2 (dua) benua yakni Benua Eropa dan Benua Asia. Rusia juga termasuk negara adidaya terkuat karena mempunyai kekayaan dan sumber daya manusia yang banyak. Kekayaan alam terbesar negara Rusia adalah minyak dan gas yang dimana kekayaan tersebut hingga diekspor ke belahan dunia. Dalam bentuk sistem pemerintahan politik, negara Rusia menggunakan Republik konstitusional, Republik federal, dan Sistem semi-presidensial dengan kepala negara yang diduduki oleh Vladimir Putin dalam masa kepemimpinan pertama tahun 2000-2008 dan masa kepemimpinan kedua tahun

⁴Teuku Saiful Bahri Johan, “*Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*”, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018. Hlm. 95

⁵Kompas.com. *Faktor-Faktor Runtuhnya Negara*.
Url:<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/01000091/faktor-faktor-runtuhnya-negara>
diakses tanggal 29 September 2022.

2012 sampai sekarang⁶ dalam pergantian presiden setiap 6 tahun sekali, sedangkan kepala pemerintahan diduduki oleh Mikhail Mishustin sejak 16 Januari 2020.⁷

Terjadinya peristiwa perang Rusia dan Ukraina sekarang berkaitan dengan sejarah hubungan kedua negara tersebut. Suksesi negara dalam Uni Soviet ialah bentuk perpecahan awal antara Rusia dan Ukraina. Bentuk kekalahan pemerintahan politik Uni Soviet. Sehingga, pada tanggal 24 Agustus 1991 menjadi peristiwa kemerdekaan negara Ukraina yang memisahkan diri dari Uni Soviet.⁸

Pertengahan tahun 2014, terjadi perebutan wilayah Crimea yang menjadi salah satu penyebab invasi Rusia dan Ukraina saat ini, hal itu terjadi karena termasuk bentuk pemberontakan terhadap Ukraina akibat lengsernya presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych. Wilayah Crimea dulu bagian dari Uni Soviet merupakan bagian wilayah dan pemerintahan Ukraina yang diberikan oleh presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev pada tahun 1954. Mayoritas penduduk Crimea ialah etnis Rusia sehingga mereka condong kepada pihak Rusia. Setelah Ukraina merdeka pada tahun 1991 dari Uni Soviet, Crimea otomatis secara langsung menjadi daerah otonom negara Ukraina. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Crimea juga dominan Pro-Rusia sehingga semakin kuat hubungan antar politik kedua negara tersebut. Pemberontakan Crimea terhadap Ukraina dilakukan dengan cara

⁶ Tim CNN Indonesia, 2022/05/23, *Daftar Presiden Rusia dari Masa ke Masa*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220523095857-140-799932/daftar-presiden-rusia-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

⁷ DW News, 2020/01/16, *Mikhail Mishutin- PM Rusia Pilihan Putin*, Diakses 24 Oktober 2022.

⁸ Sita Hidriyah, "Ekskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina", *Info Singkat*: Vol. XIV, No. 4/II/Puslit/Februari/2022. Hal. 8

membuat referendum dengan Rusia secara sepihak tanpa ada yang mengetahui baik pemerintah Ukraina maupun Organisasi Internasional.

Maka dari itu, pada Februari 2022 Vladimir Putin menyatakan menginvasi daerah Ukraina timur yakni negara Luhansk dan Donetsk. Banyak hal yang terkena dampak dari perang Rusia dan Ukraina, mulai dari segi politik, komoditas, sosial, kemanusiaan. Dalam aspek kemanusiaan, peristiwa ini menyebabkan Korban jiwa meninggal dunia: 29.916 jiwa dengan 5.916 jiwa di antaranya yakni rakyat sipil, luka ringan: 53.616 jiwa, kehilangan tempat tinggal: sekitar 14 juta jiwa. Dan diantaranya ada pula 140 jiwa Warga Negara Indonesia yang terkena dampak invasi sehingga di evakuasi ke Gedung KBRI di Kiev.⁹ Dampak kemanusiaan ini kemungkinan dapat terjadi disekitar wilayah Ukraina dan Rusia, seperti negara Belarus, Slovakia, Hungaria, Romania, Moldova.

Jadi, dalam permasalahan tersebut peneliti melihat beberapa laporan kejadian mengenai Warga Negara Indonesia yang terkena dampak dalam Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina terdapat beberapa *civilians* yang khususnya warga negara Indonesia masih membutuhkan perlindungan hukum berupa keamanan berada di wilayah negara konflik bersenjata. Berdasarkan salah satu berita laporan Kompas.com mengenai data evakuasi Warga Negara Indonesia melalui wawancara Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI Judha Nugraha, menyatakan Warga negara Indonesia yang masih berada di Ukraina telah menceritakan kondisi evakuasi WNI yang bertempat di negara Ukraina yang dimana konfliknya masih berlanjut hingga saat ini, Beberapa warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik Rusia dan Ukraina,

⁹ Ruth Meliana Dwi Indriani, 2022, *Tak Kunjung Usai, Ini Jumlah Kerugian dan Korban Jiwa Perang Rusia Ukraina*. <https://www.suara.com/news/2022/09/22/144005/tak-kunjung-usai-ini-jumlah-kerugian-dan-korban-jiwa-perang-rusia-ukraina>. Diakses tanggal 22 Oktober 2022

berada dalam pengawasan evakuasi Kementerian Luar negeri Pemerintah Indonesia mengevakuasi diri secara darurat ke negara-negara sekitar seperti Polandia, Rumania, dan beberapa masih tetap di wilayah Ukraina yang daerahnya relatif aman¹⁰.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARGA YANG TERDAMPAK KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?
2. Bagaimana peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk menelaah perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.
2. Untuk menelaah peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.

¹⁰ Mutia Fauzia, 2022/03/11, *Nasib WNI di Tengah Perang Rusia-Ukraina: 120 Orang Dievakuasi, 9 Lainnya Terjebak dan Berlindung di Bunker*, Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07143551/nasib-wni-di-tengah-perang-rusia-ukraina-120-orang-dievakuasi-9-lainnya>. Diakses 1 Oktober 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Setelah penelitian ini tercapai diharapkan menjadi landasan atau acuan dalam mengembangkan pemikiran atau perspektif ilmu hukum dari segi analisa peraturan hukum internasional maupun dari segi dasar hukum asasi manusia secara global atau Internasional serta bisa menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang Perlindungan Hukum Internasional Terhadap *Civilian* Yang Terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam hal memberikan pengetahuan tentang perlindungan bagi warga yang terkena dampak Konflik Bersenjata di luar negeri.

b. Bagi Pemerintah serta Kedutaan RI

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan kajian pemerintah dalam memberikan hak-hak serta perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang terdampak Konflik Bersenjata di luar negeri.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian yang serupa yang digunakan untuk orisinalitas:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 1

No	PROFIL	JUDUL
1	SUDARYANTO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.	PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DALAM PERANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIOANL (HHI)
		ISU HUKUM
	1. Bagaimana teori perang menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional? 2. Bagaimana bentuk perlindungan dan perlakuan warga sipil pada saat terjadi perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam?	
		HASIL PENELITIAN 1. Teori perang terdiri dari definisi, hukum perang, tujuan perang, cara dan aturan dalam perang, sikap netral, serta cara mengakhiri. Baik hukum Islam maupun hukum humaniter internasional sama-sama terdapat aturan, pengaturan metode dan tatacara perang serta perlindungan terhadap pihak yang terlibat dan tidak terlibat

dalam perang. Hanya saja perang dalam Islam bertujuan bukan hanya untuk kepentingan negara terdapat kepentingan agama yang utama. Bukan hanya kepentingan duniawi semata tapi demi menegakkan kalimatullah, dari dunia sampai akhirat tercakup dalam hukum Islam berbeda halnya dengan hukum humaniter internasional dimana kepentingan yang terdapat dalam hukum ini adalah untuk kepentingan duniawi saja. Dimana perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari maka hukum humaniter tidak melarang perang.

2. Perlindungan penduduk sipil di waktu Perang merupakan bagian dari etika perang dalam Islam jaminan keselamatan dalam perang tersurat dalam surat AL Baqarah ayat 190 dimana ayat tersebut mengandung isyarat jika yang tidak terlibat dalam peperangan dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat tidak melampawi batas, mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampui batas. Kaum muslimin dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan yang telah mengatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hukum humaniter internasional ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Negara yang telah meratifikasi

	<p>konvensi jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi.</p>
Persamaan	<p>Membahas tentang perlindungan warga sipil akibat perang</p>
Perbedaan	<p>Tidak membahas dalam perspektif Hukum Islam dan Peneliti akan membahas tentang Konflik bersenjata Rusia dan Ukraina serta perlindungan Hukum Nasional terhadap warga negara Indonesia yang terkena dampak Konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.</p>
Kontribusi	<p>Selain memberikan wawasan tentang perspektif aturan hukum internasional terhadap perlindungan warga sipil, penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dan memberikan kasus/ konflik perang Rusia dan Ukraina.</p>

2. Penelitian lainnya yang serupa yang digunakan untuk orisinalitas:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian 2

No	PROFIL	JUDUL
2	<p>CONNY MARIO YOGA</p> <p>TRIHUTAMA</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>KATOLIK</p> <p>SOEGIJAPRANATA</p> <p>SEMARANG</p>	<p>PERLINDUNGAN WARGA SIPIL</p> <p>DALAM KONFLIK ANTARA</p> <p>RUSIA DAN UKRAINA</p>
ISI HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan Warga Sipil dalam konflik bersenjata? 2. Bagaimana situasi dan kondisi Warga Sipil pada konflik Ukraina dengan Rusia? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan Warga Sipil dalam konflik bersenjata dapat dilihat dari Konvensi Jenewa Pasal 1, 2, dan 3. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka yang tidak lagi turut serta (<i>hors de combat</i>) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diperlakukan dengan</p>		

	<p>perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. 2. Situasi dan kondisi warga sipil pada konflik Ukraina dengan Rusia adalah konflik yang terjadi di wilayah Ukraina diawali dengan turunnya presiden Yanukovich, kubu demonstran anti Yanukovych menanggapi peristiwa turunnya presiden dengan perayaan, tidak dengan perintah Rusia dan rakyat Ukraina timur dan selatan yang mendukung Yanukovych. Putin menyetujui draf perjanjian yang memasukan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. Referendum digelar 15 maret 2014 dan diikuti 1, 5 juta 59 penduduk Crimea dan sebagian besar memilih menjadi negara merdeka dan bergabung dengan Rusia</p>	
	<p>PERSAMAAN</p>	<p>Membahas tentang perlindungan warga sipil dalam konflik perang antara Rusia dan Ukraina</p>
	<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan pada penelitian tersebut yaitu pada rumusan masalah kedua, bagaimana situasi dan kondisi warga sipil pada konflik Ukraina dengan Rusia. Sedangkan, penelitian ini terdapat perlindungan Warga Negara</p>

		Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.
	KONTRIBUSI	Selain memberikan tinjauan tentang peraturan Hukum Internasional lainnya, penulis juga memberikan analisa mengenai perlindungan hukum nasional kepada warga negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.

3. Sedangkan Penelitian Ini adalah

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian 3

NO.	PROFIL	JUDUL
1	Nadia Maulidatul Qudsiyah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP CIVILIAN YANG TERDAMPAK KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA
ISI HUKUM		

	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap <i>civilian</i> yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?2. Bagaimana perlindungan Hukum Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina?
	NILAI KEBARUAN
	<p>Membahas tentang bagaimana seharusnya peraturan Hukum Internasional tetap dipatuhi dan dijalankan, memberikan hak-hak yang seharusnya diterima untuk Warga Negara Indonesia yang dimana rawan untuk resiko dihilangkan, dilanggar, diberikan hak-haknya. Oleh karena itu, Agar menciptakan kedamaian dunia dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang bertempat tinggal di negara asing khususnya di daerah terkena dampak konflik antar negara. Analisa dari perspektif hukum internasional diharapkan mampu mendorong suatu badan internasional atau suatu negara agar dapat menyadari dan menjalankan perannya secara tanggap serta proporsional demi kepentingan semua umat manusia berdasarkan hak asasi manusia.</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yakni kajian yang dimana dikaji suatu teori hukumnya harus dilakukan melalui pendekatan mengenai teori hukumnya, kajian filosofi hukumnya harus dikaji melalui filosofi hukumnya, perbandingan hukum, substansi hukum, dan normative analisis rancangan hukum.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *State Approach* dan *Conceptual Approach*.

- 1) *Statute Approach* adalah pendekatan menggunakan perundang-undangan yang mempunyai sifat-sifat:
 - a. *Comprehensive*: Artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
 - b. *All-inclusive*: Bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
 - c. *Systematic*: Bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara Hierarkis¹²

¹¹Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Yulia Kusuma Wardani, S.H., M.H., Zulkarnain, S.H., M.H., Yennie Agustin MR, S.H., M.H, Ali Faisal S.H., M.H., Rita Susanti, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M.H, Husni Mubaroq, S.H., M.H., Maya Shafira. S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2019. Hlm 54

¹² Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm. 132

- 2) Sedangkan, *Conceptual Approach* adalah konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomenal dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular¹³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian bahan hukum yang di perlukan ialah bahan pustaka yang menjadi bahan dasar dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Perundang-undangan dan Konvensi-konvensi Internasional
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁵ seperti Hukum Kebiasaan Internasional, hasil penelitian karya ilmiah dari para sarjana.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.¹⁶

¹³ *Ibid.* Hlm. 135

¹⁴ Suratman, S.H., M.H., H. Philips Dillah, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015. Hlm 67

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhaimin S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020. Hlm 64

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan analisa penelitian ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam permasalahan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memhami, maka dari itu penulisan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menjelaskan dengan jelas dan lengkap mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab Ini akan menjelaskan, menguraikan, dan membahas tentang tinjauan umum dari apa yang diangkat dari judul skripsi ini, seperti tinjauan pustaka tentang pengertian-pengertian yang didapatkan dari berbagai literatur, antara lain tentang Perlindungan Hukum Internasional Terhadap *Civilian* Yang Terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini berisikan mengenai hal-hal penelitian yang akan diuraikan dan dibahas tentang masalah Perlindungan Hukum Internasional Terhadap *Civilian* Yang Terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN: Bab terakhir ini memuat dua sub bab, yaitu kesimpulan yang akan memberikan penjelasan secara keseluruhan dari permasalahan yang dibahas dari skripsi ini, Sub bab yang kedua yakni saran. Dimana penulis akan memberikan saran melalui pemikiran sendiri



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, meliputi aspek Negara Rusia dan Negara Ukraina sebagai bagian dari subjek hukum internasional, Rusia mengklaim bahwa telah menginvasi Ukraina. Pihak-pihak dalam konflik bersenjata harus menaati prinsip pembedaan dengan setiap saat membedakan antara Penduduk Sipil (*Civilian*) dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer dan oleh karena itu harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer. Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap *Civilian* diatur pada pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949, Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap Non-Kombatan dan Kombatan diatur pada pasal 13,14,15 Konvensi Jenewa III 1949, Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap Petugas Medis diatur pada pasal 12 ayat (1),(2),(3) dan (4) Protokol Tambahan 1877 Konvensi Jenewa I 1949.
2. Peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina yakni dapat diterapkan dapat melalui diplomasi perlindungan (*diplomatic protection*) yang memiliki konsep sebagai tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain sehubungan dengan kerugian pada orang atau harta benda warga negara sekaligus peran pemerintah bagi negara

untuk warga negara Indonesia di luar negeri, meliputi dasar-dasar hukum seperti berikut: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik antar negara, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a) Dalam memberikan perlindungan terhadap *civiliandi* wilayah Konflik Bersenjata, negara para pihak konflik diharapkan selalu mempertahankan dan memberikan seluruh jaminan perlindungan di setiap keadaan baik sebelum, pada saat, dan setelah terjadi konflik agar terpenuhi hak-haknya serta mengurangi dampak terhadap warga sipil.
- b) Dapat diketahui bahwa Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina belum usai, sehingga Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI khususnya di wilayah Ukraina dapat mengoptimalkan kinerja selanjutnya agar memastikan seluruh WNI dapat selalu menerima perlindungan sepenuhnya berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik antar negara, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa N, Wardani K Y,dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, CV. Laduny Alifatama, Lampung.
- Azhar, Halim. A. 2020. *Hukum Internasional*, Palembang,Uniri Press.
- De Rover. C. 2000. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*.
- Denza E. 1976. *Diplomatik Law, commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Ocenia Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York ()
- Djelantik S. 2008. *“Diplomasi antara Teori & Praktik”*, Yogyakarta, Graha ilmu.
- Djulaeka, Rahayu. D.2018. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*,Scorpindo, Surabaya, 2020
- Effendi Masyhur H.A. 1994. *“Hukum Humaniter Internasional”*,Surabaya, Usahan Nasional.
- Faqih M, Wahid A, Sunardi. 2010. *“Perang sebagai pelanggaran HAM”*, Malang, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Herzegh E. 1988. *Recent Problem of International Humanitarium Law*, dalam Haryomataram, *“Bunga Rampai Hukum Humanier”*, cetakan I,Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.
- Isrok, Al Uyun Dhia. 2012. *“Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)”*, Malang:Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- J. G. Starke. 2001. *“Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Johan T S B. 2018. *“Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia”*, Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen dan Gregory A. Caldeira. 2021. *“Hukum Internaisonal dan Hubungan Internasional, Handbook Hukum dan Politik”*, Nusamedia.
- Kusumaatmadja M, R. Agoes E. 2010. *“Pengantar Hukum Internasional”*, Bandung, PT. Alumni.
- M. Hadjon. P. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mahfud, M. Iqbal P, Farsia L, Husni P. L. 2020. *“Hukum Humaniter Internasional dan Dinamika perlindungan Petugas Medis dalam suatu Konflik Bersenjata”*.Banda Aceh.
- Malcolm N. Shaw. 2008. *International Law*, New York: Cambridge University Press,
- Mangku D. G. S.2021.” *Pengantar Hukum Internasional”*. (Klaten:Lakeisha,2021).
- Muhaimin,2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa tenggara Barat, 2020.
- R Isnain M .2020.. *“HUKUM INTERNASIONAL Dan Kepentingan Nasional Indonesia”*. (Nusa Tenggara Barat:Sanabil,2020).
- Satow S E. 1922. *“A Guide to Diplomatic Practice”*, Longman Green & Co, NY,
- Suratman. Dillah P.2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015
- Suryokumoro Herman,dkk. 2020.”*Hukum Humaniter Internasional”*,Malang,UB Press, 2020

- Suryokusumo S. 2005. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung, PT. Alumni.
- Tanja, A. Dellisen-Gerard. 1978, *Humanitarian Law of Armed Conflict Challenge Ahead*, Macdonald & Evan, Plymouth

Perundang-undangan/Konvensi

- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933p* (Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara)
- The Geneva Conventions Of 12 August 1949* (Konvensi Jenewa 1949) & *Additional Protocol I, II* (Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa 1949)
- Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)
- Vienna Convention on Consular Relations of 1963* (Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler)
- STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* (Statuta Mahkamah Internasional)
- Undang - Undang Dasar Hukum 1945
- Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Jurnal

- Adnyana Putri P. A. A., Yuliantini N. P. R., Mangku D. G. S.”*PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022)
- Adwani, “*Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*”. Jurnal Dinamika Hukum:Vol.12 No.4 1 Januari 2012.
- ARSENSIUS. “*PERLINDUNGAN ORANG ASING DALAM HUKUM INTERNASIONAL*”, Jurnal Varia Bina Civika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Vol. No.75 (2009)
- Asih Puspaning Winahyu, Budi Parmono, Pinastika Prajna Paramita, “*TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*”, DINAMIKA: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume28, Nomor5,Bulan Januari, Tahun 2022
- Dewi N O, Wahyu, “*Politik Luar Negeri Indonesia Dilihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*”, 132. Jurnal PIR Vol. 2 No. 2 Februari 2018
- Hamda H H. “*Konsep Perlindungan Non-Kombatan Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*”, JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL. 12 SEPTEMBER 2005.
- HidriyahS, “*Ekskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*”, Info Singkat: Vol. XIV, No. 4/II/Puslit/Februari/2022.
- Khairani M , Perdana F W, Purboyo,Sidarta D B ,Surnata, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*”, Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No 12 Desember 2021

- Naufal Yudawan, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTDALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER*”, *DINAMIKA: Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang*, Volume28,Nomor 8,BulanJanuari,Tahun 2022
- Nola L F. “*UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)*”. *Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016:*
- Nurafantin S, Tri L. S. R, Dwiwarno N, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Non-Kombatan Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949*” Vol 5 No.3 Tahun 2016
- Permatasari. T. P, Nugroho A, Puspoayu E. S. “*Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam International Armed Conflict di Syrian Arab Republic Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*”, Vol 05 No. 03 Juli 2018
- Rahmatullah Z, Wattimena J. A. Y., Anwar A, “*Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*”, *Fakultas Hukum Universitas Pattimura, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum: Vol 1 Nomor 12, Februari 2022:*.
- Sulistia T, “*Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*”, *Indonesian Journal of International Law, Vol 4, Number 3, August 2021*
- Suryokumoro H, Ikaningtyas, “*Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*”,*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtsIdee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.*
- Tunggal A R, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar, Tinjauan Peran Pemerintah Dalam melindungi TKI Di Qatar*”, *Jurnal Dauliyah, Vol. 2, No. 2.*
- Yustitianingtyas L, “*PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*”, *Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Volume 2, Nomor 1, Februari 2016*

Internet

© SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Advisory Opinion on Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. I.C.J. Reports. 8 Juli 1996. hlm. 226, 257

BBC News The Visual Journalism Team,2022/10/27, “*Ukraine in maps: Tracking the war with Russia*”, BBC News World, Url:<https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682>. Diakses 28 Oktober 2022

BBC News, 2022/04/24, “*Mengapa Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa, apakah akan terwujud ketika perang belum usai?*”, Url: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61133424> , Diakses 13 Oktober 2022

Center for Preventive Action. “*Conflict in Ukraine*”. Global Conflict Tracker. Url: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>. Diakses 1 Oktober 2022.

- Crawford, Emily. Lattimer, Mark; Sands, Philippe (eds.). *Who is a Civilian? Membership of Opposition Groups and Direct Participation in Hostilities*. Hart. Hlm. 20.
- DW News, 2020/01/16, *Mikhail Mishutin- PM Rusia Pilihan Putin*, Diakses 24 Oktober 2022.
- Ega Gabriel. *Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara*. Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang. Diakses tanggal 30 September 2022
- Eko Budiono, 28/02/2022, “Tiga KBRI Dapat Ditugaskan Bantu Evakuasi WNI dari Ukraina”, Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/international/610351/tiga-kbri-dapat-ditugaskan-bantu-evakuasi-wni-dari-ukraina>, diakses 2 Desember 2022
- Fauzia M, 2022/03/11, *Nasib WNI di Tengah Perang Rusia-Ukraina: 120 Orang Dievakuasi, 9 Lainnya Terjebak dan Berlindung di Bunker*, Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07143551/nasib-wni-di-tengah-perang-rusia-ukraina-120-orang-dievakuasi-9-lainnya>. Diakses 11 Oktober 2022.
- Grazvydas Jasutis, “*CRIMEA: BETWEEN ANNEXATION AND REUNIFICATION THE WAR REPORT 2018*”, Faculty of Law University of Geneva, November 2018, hlm 4, Url: geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Crimea%20between%20annexation%20and%20reunification.pdf. Diakses 28 Oktober 2022
- Indriani R. M. D. 2022, *Tak Kunjung Usai, Ini Jumlah Kerugian dan Korban Jiwa Perang Rusia Ukraina*. <https://www.suara.com/news/2022/09/22/144005/tak-kunjung-usai-ini-jumlah-kerugian-dan-korban-jiwa-perang-rusia-ukraina> Diakses tanggal 22 Oktober 2022
- International Commite Red Cross*. <https://icrc.org/>, diakses 22 Noveber 2022 dan 02 Januari 2023.
- Ivan Kaichanovski, Ph. D, “*The Euromaidan, Democracy, and Political Values in Ukraine*”, School of Political Studies, University of Ottawa, Desember 2017
- Kompas.com. 2022/05/14. *Faktor-Faktor Runtuhnya Negara*. Url: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/01000091/faktor-faktor-runtuhnya-negara> diakses tanggal 29 September 2022.
- Practice Relating to Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants. ICRC , Customary IHL Database*. Diakses 02 Januari 2023.
- Smit S, Hirt M, Buehler K, White O, Greenberg E, Mysore M, Govindarajan A, and Chewning E, 2022/03/14, *War in Ukraine: Lives and livelihoods, lost and disrupted*, Url: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-ukraine-lives-and-livelihoods-lost-and-disrupted>. Diakses 27 Oktober 2022
- Source: <https://www.materihukumweb.eu.org/2020/09/suksesi-negara.html>. Diakses tanggal 30 September 2022.
- Tim CNN Indonesia, 2022/05/23, *Daftar Presiden Rusia dari Masa ke Masa*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220523095857-140->

799932/daftar-presiden-rusia-dari-masa-ke-masa. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

Tim Hukumonline, 2022/09/30, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, Url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, Diakses 13 Oktober 2022

UPSC Notes, 2022/02/24, “*Russia - Ukraine Conflict*”, Url: <https://byjus.com/free-ias-prep/russia-ukraine-conflict-upsc-notes/>. Diakses 01 Oktober 2022

Skripsi

CONNY M. Y. T.(2020). *PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL (CIVILIAN) DALAM KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA*. (Semarang:PROGAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

